



**PUTUSAN**  
**Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMAN PERSADA Als FIRMAN Bin BEBEN;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Damaran, RT. 02, RW. 02, Desa. Gayamprit, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, Domisili: Kost. Dk Gudang RT 01 RW 09, Desa. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Y Halawa, S.H., bertempat di PBH LENTERA KEADILAN, Jalan Candirejo Gg Semangka RT 02 RW 09 Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten, berdasarkan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Nomor 198/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Kln tanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Persada Als Firman Bin Beben bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Firman Persada Als Firman Bin Beben dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta simcardnya;
  - 2 (dua) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,78 gram dan 0.38 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FIRMAN PERSADA ALS FIRMAN BIN BEBEN terbukti hanyalah tergolong sebagai seorang pengguna/pengkonsumsi narkoba jenis sabu;
2. Mengadili TERDAKWA dengan menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Memberikan pengampunan hukuman dengan memberikan keringanan hukuman atas kesalahan yang telah dilakukannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-85/Klten/Enz.2/10/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

## KESATU

### Primair

Bahwa Terdakwa Firman Persada Als Firman Bin Beben pada hari *Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 12.40 WIB* atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kos Dk Gudang Rt 01 Rw 09, Desa Sumberejo, Kec Klaten Selatan, kab Klaten, Prov Jawa Tengah tepatnya depan bekas Kios Ibra Agency atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa sedang ingin mengkonsumsi sabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Saksi Mohamad Asman menyampaikan paket sabu pesanan ada dan Terdakwa disuruh mentransfer uang ke Rekening BCA Saksi Mohamad Asman sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ), kemudian

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mohamad Asman meneruskan uang tersebut kepada Sdr. Mamba (DPO) karena yang memiliki sabu adalah Sdr. Mamba, lalu Saksi Mohamad Asman meneruskan mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamba;

Bahwa setelah itu Saksi Mohamad Asman dikirim alamat pelatakan sabu oleh Sdr. Mamba yakni disekitar daerah di Pinggir Jl Kartini Krapyak, Desa Merbung Kec Klaten Selatan Kab Klaten, Prov Jawa Tengah lalu Saksi Mohamad Asman menuju lokasi peletakan sabu setelah Terdakwa sampai di lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa berhenti dan masih dalam posisi masih diatas sepeda motor sambil merokok untuk melihat situasi sekitar, namun saat itu datang saksi Budi setiawan, S.P dan saksi Muh. Riza Saputro dan Tim yang merupakan Petugas Kepolisian Res Narkoba Polres Klaten dan langsung mengamankan Saksi Mohamad Asman berikut handphone miliknya. Kemudian petugas memeriksa handphone milik Saksi Mohamad Asman yang sudah diamankan oleh petugas dimana petugas menemukan petunjuk web yang ada di handphone Terdakwa dan petugas menunjukan titik web yang ditemukan dalam handphonenya selanjutnya petugas meminta Saksi Mohamad Asman untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang Saksi Mohamad Asman beli dari Sdr. Mamba dititik web sesuai yang ditemukan dalam handpone Terdakwa dimana paket sabu tersebut diletakkan di tanah yang tertutup pasir di pojok atau sudut keramik teras ruko sesuai web yaitu depan bekas Kios Ibra Agency, selanjutnya Saksi Mohamad Asman ambil paket tersebut yakni paket yang dibungkus lakban warna coklat dibalut isolatif bolak balik warna hitam lalu diserahkan kepada petugas. Setelah itu ketika petugas akan membawa Saksi Mohamad Asman ada pesan whasthap masuk kehandphone Saksi Mohamad Asman berupa foto web dengan petunjuk “ 1. Pang krapyak – lamer srago Stlh spbu k1 knn jln. LC trtnm di sudut teras kramik ruko stelah RM Palanta knn jln “ dan “ 0.5. Trminal soekrno – palang krapyak. SH trtnm ditindih batu kecil di awal cor ruko k1 kiri jl stlh p3an jln kluar trminal “ dan petugas menanyakan kepada Saksi Mohamad Asman dengan kata “ iki ono web meneh “ Saksi Mohamad Asman jawab “ niku poine paling “ ( maksud Terdakwa poin adalah bonus dari Sdr Mamba karena Terdakwa sudah transaksi pembelian sabu Saksi Mohamad Asman 10 ( sepuluh ) kali (karena sebelumnya disampaikan oleh Sdr MAMBA setiap transaksi sebanyak 10 (,sepuluh) kali akan diberikan bonus ) kemudian dicari bersama-sama antara Saksi Mohamad Asman dan petugas, dimana pada waktu petugas menemukan dititik dimana paket tersebut disimpan sesuai titik web yang diberikan, petugas

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meminta Saksi Mohamad Asman untuk mengambil, dan Saksi Mohamad Asman langsung mendekati titik tersebut dan langsung mengambil paket sabu yang terbungkus sedotan warna kuning ditindih batu kecil di awal cor ruko dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada petugas. Setelah petugas menghadirkan saksi masyarakat umum, kemudian 2 ( dua ) paket yang Saksi Mohamad Asman ambil dan sudah Saksi Mohamad Asman serahkan kepada petugas, selanjutnya petugas berikan kepada Saksi Mohamad Asman kembali untuk dibuka dengan disaksikan oleh saksi masyarakat tersebut, dimana setelah Terdakwa buka paket yang dibungkus lakban warna coklat dalam balutan isolatif bolak balik warna hitam dibuka berisi 1 (satu ) plastik klip bening dibungkus potongan kertas putih diduga berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap saksi Mohamad Asman dan diperoleh pengakuan bahwa sabu tersebut pesanan Terdakwa Firman, kemudian petugas menanyakan keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumah kos Dk. Gudang, RT 1 / RW 9, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, setelah itu sekitar pukul 12.40 Wib petugas Polisi mendatangi rumah kos tersebut dan mengamankan Terdakwa Firman yang saat itu sedang berada di kos yang terletak di Dk. Gudang, Rt 1 / Rw 9, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten setelah itu dilakukan pengeledahan baik badan atau pakaian, dimana petugas mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta simcardnya kemudian dilakukan interogasi dan benar bahwa sabu yang telah diambil saksi Mohamad Asman adalah pesanan dari Terdakwa Firman Atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa Firman dan saksi Mohamad Asman beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Mapolres Klaten untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Firman sudah membeli narkoba jenis sabu melalui saksi Mohamad Asman kurang lebih sudah beberapa kali dan untuk waktu pembelian ketiga kali terakhir yakni pada hari jumat tanggal 27 Juli 2024 Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2235/ NNF/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4793./2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,94277 gram yang disita dari Terdakwa Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu dan sehari-hari Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Firman Persada Als Firman Bin Beben pada hari *Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 12.40 WIB* atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di bertempat di Kos Dk Gudang Rt 01 Rw 09, Desa Sumberejo, Kec Klaten Selatan, kab Klaten,, Prov Jawa Tengah tepatnya depan bekas Kios Ibra Agency atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa walnya Terdakwa menghubungi Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Saksi Mohamad Asman menyampaikan paket sabu pesanan ada dan Terdakwa disuruh mentransfer uang ke Rekening BCA Saksi Mohamad Asman sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi Mohamad Asman meneruskan uang tersebut kepada Sdr. Mamba karena yang memiliki sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Mamba, lalu Saksi Mohamad Asman meneruskan mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamba;

Bahwa selanjutnya itu Saksi Mohamad Asman dikirim alamat pelatakan sabu oleh Sdr. Mamba yakni disekitar daerah di Pinggir Jl Kartini Krapyak, Desa Merbung Kec Klaten Selatan Kab Klaten, Prov Jawa Tengah, dan saat hendak mengambil dilokasi paket sabu tersebut Terdakwa berhenti dan masih menunggu dalam posisi masih diatas sepeda motor sambil merokok untuk melihat situasi sekitar, namun saat itu datang saksi Budi setiawan, S.P dan saksi Muh. Riza Saputro dan Tim yang merupakan Petugas Kepolisian Res Narkoba Polres Klaten dan langsung mengamankan Saksi Mohamad Asman berikut handphone miliknya. Kemudian petugas memeriksa handphone milik Saksi Mohamad Asman yang sudah diamankan oleh petugas dimana petugas menemukan petunjuk web yang ada di handphone Terdakwa dan petugas menunjukan titik web yang ditemukan dalam handphonenya selanjutnya petugas meminta Saksi Mohamad Asman untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang Saksi Mohamad Asman beli dari Sdr. Mamba dititik web sesuai yang ditemukan dalam handpone Terdakwa dimana paket sabu tersebut diletakkan di tanah yang tertutup pasir di pojok atau sudut keramik teras ruko sesuai web yaitu depan bekas Kios Ibra Agency, selanjutnya Saksi Mohamad Asman ambil paket tersebut yakni paket yang dibungkus lakban warna coklat dibalut isolatif bolak balik warna hitam lalu diserahkan kepada petugas. Setelah itu ketika petugas akan membawa Saksi Mohamad Asman ada pesan whasthap masuk kehandphone Saksi Mohamad Asman berupa foto web dengan petunjuk “ 1. Pang krapyak – lamer srago Stlh spbu k1 knn jln. LC trtnm di sudut teras kramik ruko stelah RM Palanta knn jln “ dan “ 0.5. Trminal soekrno – palang krapyak. SH trtnm ditindih batu kecil di awal cor ruko k1 kiri jl stlh p3an jln kluar trminal “ dan petugas menanyakan kepada Saksi Mohamad Asman dengan kata “ iki ono web meneh “ Saksi Mohamad Asman jawab “ niku poine paling “ ( maksud Terdakwa poin adalah bonus dari Sdr Mamba karena Terdakwa sudah transaksi pembelian sabu Saksi Mohamad Asman 10 ( sepuluh ) kali ( **karena sebelumnya disampaikan oleh Sdr MAMBA setiap transaksi sebanyak 10 (sepuluh ) kali akan diberikan bonus** ) kemudian dicari bersama-sama antara Saksi Mohamad Asman dan petugas, dimana pada waktu petugas menemukan dititik dimana paket tersebut disimpan sesuai titik web yang diberikan, petugas langsung meminta Saksi Mohamad Asman untuk mengambil, dan Saksi Mohamad Asman langsung mendekati titik tersebut dan langsung mengambil paket sabu yang terbungkus sedotan warna kuning

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindih batu kecil di awal cor ruko dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada petugas. Setelah petugas menghadirkan saksi masyarakat umum, kemudian 2 ( dua ) paket yang Saksi Mohamad Asman ambil dan sudah Saksi Mohamad Asman serahkan kepada petugas, selanjutnya petugas berikan kepada Saksi Mohamad Asman kembali untuk dibuka dengan disaksikan oleh saksi masyarakat tersebut, dimana setelah Terdakwa buka paket yang dibungkus lakban warna coklat dalam balutan isolatif bolak balik warna hitam dibuka berisi 1 (satu ) plastik klip bening dibungkus potongan kertas putih diduga berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap saksi Mohamad Asman dan diperoleh pengakuan bahwa sabu tersebut pesanan Terdakwa Firman, kemudian petugas menanyakan keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kos Dk. Gudang, RT 1 / RW 9, Ds. Sumberrejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, setelah itu sekitar pukul 12.40 Wib petugas Polisi mendatangi rumah kos tersebut dan mengamankan Terdakwa Firman yang saat itu sedang berada di kos yang terletak di Dk. Gudang, Rt 1 / Rw 9, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten setelah itu dilakukan penggeledahan baik badan atau pakaian, dimana petugas mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta simcardnya kemudian dilakukan interogasi dan benar bahwa sabu yang telah diambil Saksi Mohamad Asman adalah pesanan dari Terdakwa Firman Atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa Firman dan saksi Mohamad Asman beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Mapolres Klaten untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2235/ NNF/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-4793./2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,94277 gram yang disita dari Terdakwa Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* narkotika golongan I jenis shabu dan sehari-hari Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkoba golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Firman Persada Als Firman Bin Beben pada hari *Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 12.40 WIB* atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di bertempat di Kos Dk Gudang Rt 01 Rw 09, Desa Sumberejo, Kec Klaten Selatan, kab Klaten, Prov Jawa Tengah tepatnya depan bekas Kios Ibra Agency atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Saksi Mohamad Asman menyampaikan paket sabu pesanan ada dan Terdakwa disuruh mentransfer uang ke Rekening BCA Saksi Mohamad Asman sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ), kemudian Saksi Mohamad Asman meneruskan uang tersebut kepada Sdr. Mamba karena yang memiliki sabu adalah Sdr. Mamba, lalu Saksi Mohamad Asman meneruskan mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,00 ( sembilan ratus ribu rupiah ) kepada Sdr. Mamba, akan tetapi sebelum sabu di terima oleh Terdakwa, saksi Mohamad Asman tertangkap oleh Polisi ResNarkoba Polres Klaten beserta barang bukti narkoba jeins sabu bergitupun Terdakwa juga berhasil diamankan.

Bahwa Terdakwa Firman sudah membeli narkoba jenis sabu melalui saksi Mohamad Asman sudah beberapa kali dan untuk waktu pembelian ketiga kali terakhir yakni pada hari jumat tanggal 27 Juli 2024 Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa mentranfer uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Mohamad Asman;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu kepada saksi Mohamad Asman adalah untuk dikonsumsi sendiri dan terakhir Terdakwa mengonsumsi sabu yakni pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 saat itu adalah awalnya setelah Terdakwa mendapatkan sabu yang Terdakwa beli melalui saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik, kemudian sekira jam 18.30 Wib Terdakwa membeli Air Mineral merk Aqua 330 ml diwarung dekat kosnya, setelah itu Terdakwa membuat peralatan hisap dengan menggunakan paku, sedotan, kaca piprek atau pipet bekas pakai sebelumnya, dimana awalnya air aqua Terdakwa minum sedikit, ditutup botol Terdakwa buat lubang dua dengan menggunakan paku, setelah itu Terdakwa masukan sedotan panjang dan pendek, kemudian Terdakwa ambil kaca pipet dan Terdakwa sambungkan ke sedotan pendek, dan sabu Terdakwa ambil dengan suru yang Terdakwa buat dari sedotan yang Terdakwa potong dnegan korek api untuk ditaruh dipipet kaca, selanjutnya pipet kaca Terdakwa bakar dengan api besar, dan kemudian Terdakwa hisap disedotan panjang, dimana pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian urin Terdakwa diperoleh kesimpulan Urin Terdakwa Positif mengandung Metametamina;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2235/ NNF/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-4793./2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,94277 gram yang disita dari Terdakwa Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo adalah Positif mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk *menyalahgunakan nar kotika bagi diri sendiri* dan sehari-hari Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budi Setyawan, S.P**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 12.40 WIB di kos terdakwa yang beralamat di Dukuh Gudang RT 01/RW 09, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, kabupaten Klaten, bersama dengan saksi Bripka Muhammad Riza Riswanto, S.H. dan tim dari Sat Narkoba Polres Klaten;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 WIB, Saksi dan Tim dari Sat Resnarkoba Polres Klaten melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo (Terdakwa dalam perkara 199/Pid.Sus/2024/PN Kln) yang kedapatan menguasai sabu. Selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo dan diperoleh pengakuan bahwa sabu tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa, kemudian petugas menanyakan keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di kosnya yang terletak di Dukuh Gudang, RT 01 / RW 09, Ds. Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, setelah itu sekitar pukul 12.40 WIB petugas mendatangi rumah kos tersebut dan mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan benar bahwa sabu yang telah diambil oleh Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik adalah pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Klaten;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo petugas menemukan 2 (dua) paketan kecil berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- Bahwa serbuk kristal warna putih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan)

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang berada dalam penguasaan Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo, hal ini dikarenakan Terdakwa membeli sabu tersebut melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo, sedangkan serbuk kristal warna putih seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang ditemukan dari penguasaan Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo tersebut adalah merupakan bonus yang diberikan oleh Sdr. Mamba (sudah diamankan di Polres Klaten) selaku penjual kepada Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo karena telah membeli sabu kepadanya sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram tersebut ditemukan petugas berdasarkan petunjuk web yang ada di handphone milik Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo yaitu berada di tanah yang tertutup pasir di pojok atau di sudut teras ruko di jalan Kartini, Krapyak, Ds Merbung, Kec. Klaten Selatan sedangkan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) ditemukan petugas berdasarkan petunjuk web kedua yang ada di handphone milik Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo yaitu ditindih batu kecil di awal cor ruko tidak jauh dari titik web peletakan narkoba jenis sabu yang pertama;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 11.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tapi uang yang Terdakwa transfer kepada Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo membeli sabu tersebut dari seseorang yang sering disebut dengan nama Mamba, namun Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengannya, dimana Terdakwa mengetahui nama 'Mamba' setelah diberitahu oleh Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Dwiyatno Hadi Wibowo;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo kurang lebih sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali akan tetapi Terdakwa hanya mengingat 3 (tiga) kali pembelian terakhir saja, sedangkan yang 7 (tujuh) kali sebelumnya Terdakwa mengaku sudah lupa kapan waktunya;

- Bahwa 3 (tiga) pembelian terakhir tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2024, dimana Terdakwa membeli paket 'bijian' atau paket 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000.00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo, rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun sebelum Terdakwa sempat mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa sudah ditangkap Petugas Kepolisian Polres Klaten;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, ia menggunakan sabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WIB di kost Terdakwa dengan menggunakan sabu yang Terdakwa beli melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo;
- Bahwa Terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urin dengan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan RI) untuk membeli dan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo, dan berdasarkan percakapan yang terdapat pada handphone milik Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo, diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah Pesanan Terdakwa;
- Bahwa sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A96 warna silver beserta *SIM card*;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo bisa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena merupakan Target Operasi (TO) karena sudah sering menjadi perantara membeli sabu sedangkan Terdakwa merupakan pengembanan dari penangkapan terhadap Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo;
- Bahwa ketika ditangkap oleh Petugas Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Riza Riswanto, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Bersama dengan Aipda Budi Setyawan, S.P. terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 12.40 WIB di kost Terdakwa yang beralamat di Dukuh Gudang RT 01 RW 09, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten karena diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 12.15 WIB saya dan Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo yang kedapatan menguasai paket narkoba jenis sabu. Ketika petugas melakukan interogasi pada Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo mengaku bahwa paket sabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa Firman Persada als Firman Bin Beben. Selanjutnya petugas mendatangi rumah kos Terdakwa Firman Persada als Firman Bin Beben yang terletak di Dk. Gudang, RT 1/RW 9, Ds. Sumberejo, Kec Klaten Selatan, Kab Klaten, sekitar pukul 12.40 WIB, dimana petugas kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di kos kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan benar bahwa sabu yang telah diambil oleh Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo tersebut adalah pesanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo petugas menemukan 2 (dua) paketan kecil berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- Bahwa serbuk kristal warna putih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang berada dalam penguasaan Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo, hal ini dikarenakan Terdakwa membeli sabu tersebut melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo, sedangkan serbuk kristal warna putih seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang ditemukan dari penguasaan Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo tersebut adalah merupakan bonus yang diberikan oleh Sdr. Mamba (sudah diamankan di Polres Klaten) selaku penjual kepada Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo karena telah membeli sabu kepadanya sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram tersebut ditemukan petugas berdasarkan petunjuk web yang ada di handphone milik Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo yaitu berada di tanah yang tertutup pasir di pojok atau di sudut teras ruko di jalan Kartini, Krapyak, Ds Merbung, Kec. Klaten Selatan sedangkan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) ditemukan petugas berdasarkan petunjuk web kedua yang ada di handphone milik Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo yaitu ditindih batu kecil di awal cor ruko tidak jauh dari titik web peletakan narkoba jenis sabu yang pertama;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 11.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tapi uang yang Terdakwa transfer kepada Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Wibowo adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiayatno Hadi Wibowo membeli sabu tersebut dari Sdr. Mamba, dimana Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengannya, melainkan hanya mengetahui nama 'Mamba' setelah diberitahu oleh Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiayatno Hadi Wibowo;
- Bahwa sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dapat membeli narkoba jenis sabu melalui perantara Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiayatno Hadi Wibowo karena sebelumnya sudah beberapa kali membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiayatno Hadi Wibowo;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiayatno Hadi Wibowo kurang lebih sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, akan tetapi Terdakwa hanya mengingat 3 (tiga) kali pembelian terakhir saja, sedangkan 7 (tujuh) pembelian sebelumnya Terdakwa mengaku sudah lupa kapan waktunya, dimana 3 (tiga) pembelian terakhir tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2024, dimana Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000.00 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000.00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiayatno Hadi Wibowo, rencananya sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri namun Terdakwa belum sempat mendapatkan sabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap Petugas Kepolisian Polres Klaten;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WIB di kost Terdakwa dengan menggunakan sabu yang Terdakwa beli melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiayatno Hadi Wibowo;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urin dengan hasilnya positif;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan RI) untuk membeli dan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyo Hadi Wibowo, dan berdasarkan percakapan yang terdapat pada handphone milik Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyo Hadi Wibowo, diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah Pesanan Terdakwa;
- Bahwa sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A96 warna silver beserta *SIM card*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyo Hadi Wibowo bisa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena merupakan Target Operasi (TO) karena sudah sering menjadi perantara membeli sabu sedangkan Terdakwa merupakan pengembalian dari penangkapan terhadap Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyo Hadi Wibowo;
- Bahwa ketika ditangkap oleh Petugas Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyo Hadi Wibowo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini yaitu telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.40 WIB di kos yang beralamat di Dk Gudang RT 01 RW 09 Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten karena telah membeli sabu melalui perantara Saksi;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa melalui perantara Saksi ialah paketan 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa memberikan uangnya kepada Saksi dengan cara transfer ke rekening atas nama Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kejadian Terdakwa membeli sabu melalui perantara Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu melalui perantara Saksi tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah milik Saksi yang beralamat di Dk. Kauman RT 03 RW 01, Desa Tonggalan, Kec Klaten Tengah, Kab Klaten, Prov Jawa Tengah, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan nomor kontak 082245026161 yang dalam kontak handphone Saksi beri nama "Bos Ketua" ke nomor 08983626350 milik Saksi melalui pesan whatshap dengan kata "Mbahe" Saksi jawab "Neh bos" dijawab "B seng sae" dijawab "Dawuh" dijawab "Rek" Saksi jawab "0306646737" "muh asman bos" dijawab Terdakwa dengan mengirimkan screenshoot bukti pengiriman uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0306546737 atas nama Mohamad Asman Aprianto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ia dapat membeli sabu melalui Saksi karena sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu melalui Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Mamba dengan nomor WA 08388317904 yang dalam kontak handphone Saksi simpan dengan nama "Mumba" sedangkan untuk alamat Sdr Mamba, Saksi tidak mengetahuinya karena selama ini Saksi belum pernah bertemu dengannya dan hanya komunikasi melalui handphone saja;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr Mamba menjual sabu karena sebelumnya Saksi pernah membeli sabu kepada Sdr Mamba dan biasanya Sdr Mamba membuat status WA dengan kata-kata "ready" yang artinya bahwa sabu yang dimaksud tersedia;
- Bahwa dari peran Saksi yang menjadi perantara membeli sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan harga sabu tersebut dari Sdr Mamba hanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada pembelian sebelumnya Saksi juga mendapat keuntungan berupa sabu dimana Saksi diajak untuk mengkonsumsi sabu yang dibeli Terdakwa (melalui Saksi) tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan perantara Saksi, kurang lebih sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali namun Saksi hanya ingat 3 (tiga) pembelian terakhir saja, sedangkan yang 7 (tujuh) kali sebelumnya Saksi sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada Sdr Mamba sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Sdr Mamba pernah menjanjikan kepada Saksi Apabila Saksi sudah membeli sabu kepada Sdr Mamba sebanyak 10 (sepuluh) kali maka Sdr Mamba akan memberikan bonus berupa sabu kepada Saksi, bahwa Saksi tidak pernah menghitung dan tiba-tiba pada saat Saksi membelikan sabu untuk Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 tersebut, Saksi dikirim bonus berupa sabu oleh Sdr Mamba dimana Saksi baru diberi tahu oleh Sdr Mamba bahwa Saksi diberi bonus sabu pada saat Saksi sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Selama ini yang membeli sabu dengan perantara Saksi hanyalah Terdakwa saja tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi belum pernah membeli sabu kepada orang lain, Saksi hanya membeli sabu dari Sdr Mamba;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli sabu dengan perantara Saksi tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam membeli dan mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang dibeli oleh Terdakwa melalui perantara Saksi, sedangkan serbuk kristal warna putih seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram merupakan sabu bonus dari Sdr Mamba karena saya telah membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A96 warna silver beserta *SIM card*, merupakan barang yang telah disita oleh Petugas dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yaitu saya telah membeli sabu melalui perantara Saksi Mohamad Asman Aprianto alias Jabrik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.40 WIB di kos yang beralamat di Dk Gudang RT 01 RW 09 Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Awal mulanya Terdakwa diamankan oleh petugas yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.40 WIB ketika Terdakwa sedang santai berbincang di belakang kos yang Terdakwa tempati yaitu di Kos Dk Gudang RT 01 RW 09, Desa Sumberejo, Kec Klaten Selatan, Kab Klaten, kemudian datang 5 (lima) orang petugas ke kos dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa apakah saya benar telah membeli narkotika jenis sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik dan Terdakwa mengiyakan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian dan tempat kos, dimana petugas mengamankan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna silver dengan simcard 082245026161 milik Terdakwa;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli melalui perantara Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik tersebut sebanyak paketan 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tapi Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB ketika Terdakwa sedang berada di kosnya yang beralamat Dk Gudang RT 01 RW 09, Desa Sumberejo, Kec Klaten Selatan, Kab Klaten;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui perantara Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 11.45 WIB ketika saya sedang di kosnya yang beralamat Dk Gudang RT 01 RW 09, Desa Sumberejo, Kec Klaten Selatan, Kab Klaten, Prov Jawa Tengah timbul keinginan Terdakwa untuk

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu, kemudian saya menghubungi Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik ke nomor 08983626350 dengan menggunakan hp miliknya dengan nomor 082245026161, saya mengirim pesan whatshap dengan kata "Mbahe" dijawab "Neh bos" Terdakwa jawab "B seng sae" dijawab "Dawuh" Terdakwa jawab "Rek" dijawab "0306546737" "muh asman bos" kemudian Terdakwa jawab dengan mengirimkan screenshot bukti pengiriman uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0306546737 atas nama MOHAMAD ASMAN APRIANTO;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ia dapat membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik karena sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan perantara Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik sebanyak lebih dari 5 (lima) kali tetapi tepatnya Terdakwa hanya mengingat 3 (tiga) pembelian yang terakhir yaitu pembelian tanggal 27 Juli 2024, 30 Juli 2024 dan 31 Juli 2024. Pembelian tanggal 31 Juli 2024 sebelum Terdakwa sempat mendapatkan sabunya, Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik membeli sabu tersebut dari seseorang yang sering disebut dengan nama MAMBA, namun Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengannya, dan Terdakwa mengetahui nama MAMBA tersebut dari Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik tersebut adalah untuk digunakan berdua dengan Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik;
- Bahwa selain diajak oleh Terdakwa untuk memakai sabu bersama, Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik juga mendapatkan keuntungan berupa sisa uang yang diterimanya dari Terdakwa setelah uang tersebut dibayarkan untuk membeli sabu, (Terdakwa memberikan lebih) karena Terdakwa mengetahui harga untuk membeli sabu tersebut yaitu sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk paket bijian atau paket 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik sudah menerima imbalan atas perannya membelikan saya sabu yaitu untuk pembelian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2024 berupa sisa uang sejumlah

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pembelian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sisa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian sebelumnya Terdakwa lupa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli sabu kepada orang lain, hanya membeli sabu kepada Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam membeli dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 dengan Simcardnya;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai tukang las di PT Waskita;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik adalah sebagai teman lama;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk stamina karena pekerjaannya *ngelas* di jalan tol supaya dan agar tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2235/ NNF/ 2024 tanggal 2 Agustus 2024, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti Nomor BB-4793/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,94277 gram disita dari Sdr Mohammad Asman Aprianto Alias Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo Positif mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Silver Beserta Simcardnya;
2. 2 (dua) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,78 gram dan 0.38 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB ketika Terdakwa sedang berada di kos terdakwa yang beralamat Dk Gudang RT 01 RW 09, Desa Sumberejo, Kec Klaten Selatan, Kab Klaten, Terdakwa menghubungi nomor 08983626350 yang merupakan nomor telepon milik Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik, melalui pesan whatsapp dengan kata "Mbahe" dijawab "Neh bos" kemudian dijawab oleh Terdakwa "B seng sae" kemudian dijawab "Dawuh" kemudian dijawab "Rek" dan dijawab "0306546737" "muh asman bos" kemudian Terdakwa mengirim screenshot bukti transfer atau pengiriman uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0306546737 atas nama MOHAMAD ASMAN APRIANTO;
2. Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 12.15 WIB Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo ditangkap oleh Saksi Budi Setyawan, S.P., Saksi Muhammad Riza Riswanto, S.H. serta tim dari Resnarkoba Polres Klaten, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo petugas menemukan serbuk kristal warna putih sebanyak 2 (dua) paketan kecil seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2235/ NNF/ 2024 tanggal 2 Agustus 2024, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti Nomor BB-4793/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,94277 gram disita dari Sdr Mohammad Asman Aprianto Alias Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo Positif mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Polres Klaten pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.40 WIB di kos Terdakwa yang beralamat Kos

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln





Dk Gudang RT 01 RW 09, Desa Sumberejo, Kec Klaten Selatan, kab Klaten, dimana petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah atau tempat tertutup lainnya yaitu pada kos Terdakwa, dimana petugas mengamankan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna silver dengan nomor simcard 082245026161;

5. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli sabu melalui perantara Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik;
6. Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna silver dengan nomor simcard 082245026161 tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik;
7. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tapi uang yang Terdakwa transfer kepada Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa sabu yang telah dibeli Terdakwa melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik merupakan paket bijian atau paket 1 (satu) gram, dimana paket berupa 1 (satu) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal warna putih tersebut setelah dibuka kemudian ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa beratnya adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, ditimbang beserta pembungkusnya;
9. Bahwa sedangkan terhadap sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram merupakan bonus yang diberikan oleh Sdr Mamba selaku penjual kepada Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo karena telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali;
10. Bahwa rencananya setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa hendak menggunakannya untuk dikonsumsi sendiri, namun sebelum Terdakwa berhasil mendapatkan sabu yang dibeli sudah ditangkap oleh polisi dari Polres Klaten;
11. Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik kurang lebih sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana Terdakwa hanya ingat 3 (tiga) pembelian terakhir saja, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 7 (tujuh) pembelian sebelumnya terdakwa sudah lupa kapan waktunya;

12. Bahwa untuk 3 (tiga) pembelian terakhir, pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WIB dimana Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 jam 15.00 WIB, dimana Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan pembelian ketiga pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dimana Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum mendapatkan sabunya karena Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik sudah diamankan Polisi dari Polres Klaten;
13. Bahwa Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama 'Mamba' dimana Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan, tetapi Terdakwa mengetahui jika Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik mendapatkan sabu dari Mamba, karena diberitahu oleh Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik;
14. Bahwa Terdakwa menjanjikan imbalan berupa sabu yang diambilkan dari sabu yang terdakwa beli melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik tersebut, berikut juga imbalan dalam bentuk beberapa sabu yang dipakai bersama-sama, serta Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik juga mendapatkan keuntungan berupa uang sisa atau uang kembalian yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang total yang diberikan Terdakwa yaitu sejumlah Rp1.000.000,00, dimana Terdakwa mengetahui bahwa harga sebenarnya dari sabu tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk paket bijian atau paket 1 (satu) gram;
15. Bahwa dari tiga pembelian tersebut Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik sudah menerima imbalan seperti yang telah dijanjikan, yaitu terhadap pembelian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2024 berupa uang sisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pembelian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 uang sisa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian sebelumnya Terdakwa sudah tidak ingat, dan untuk imbalan berupa sabu seperti yang yang Terdakwa janjikan juga sudah diterima, namun untuk berapa jumlah atau beratnya

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu karena hanya Terdakwa ambilkan dengan cara mengira-ngira;

16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif;
17. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
18. Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan stamina saat bekerja dan agar tidak mudah mengantuk;
19. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam membeli dan mengkonsumsi sabu tersebut;
20. Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Silver Beserta Simcardnya milik Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana;
21. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif subsidairitas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu primair terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak dipertimbangkan tetapi apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. (Secara) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam rumusan delik ini adalah pengertian yang ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yang terdiri dari orang-perorangan maupun badan hukum selaku penyandang hak dan kewajiban, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang-perorangan maka pembahasan unsur “setiap orang” hanya dibatasi pada subjek orang-perorangan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam artiannya sebagai orang-perorangan ialah siapa saja (*natuurlijke persoon*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau kejadian yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki, yang bernama Firman Persada Als Firman Bin Beben dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dan dari hasil diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut;

Bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat



dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif kualifikasi, maka cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yang dapat diartikan secara umum pada kondisi apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah tanpa adanya izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*Wet*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan juga dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat maka terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian terkait tindak pidana jual beli narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.40 WIB di kos Terdakwa yang beralamat Kos Dk Gudang RT 01 RW 09, Desa Sumberejo, Kec Klaten Selatan, kab Klaten;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, oleh tim Satresnarkoba Polres Klaten, ditemukan barang bukti yang ada pada Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A96 warna silver dengan nomor simcard 082245026161 dan dari barang bukti tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan *handphone* tersebut untuk membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik, dengan cara menghubungi nomor 08983626350 yang merupakan nomor telepon milik Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik, melalui pesan whatsapp dan diakhiri dengan Terdakwa mengirim *screenshot* bukti transfer atau pengiriman uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0306546737 atas nama MOHAMAD ASMAN APRIANTO;

Menimbang, bahwa pada pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 12.15 WIB Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo ditangkap oleh Saksi Budi Setyawan, S.P., Saksi Muhammad Riza Riswanto, S.H. serta tim dari Resnarkoba Polres Klaten, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo petugas menemukan serbuk kristal warna putih sebanyak 2 (dua) paketan kecil seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2235/ NNF/ 2024 tanggal 2 Agustus 2024, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti Nomor BB-4793/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,94277 gram disita dari Saksi Mohammad Asman Aprianto Alias Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo, **Positif** mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa paket sabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, ditimbang beserta pembungkusnya, yang disita dari Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik adalah benar sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr Mamba selaku penjual, melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, yang juga disita dari Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik merupakan bonus yang diberikan oleh Sdr Mamba selaku penjual kepada Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo karena telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo tersebut dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana kembalian atau uang sisa dari pembelian tersebut menjadi imbalan bagi Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik kurang lebih sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana Terdakwa hanya ingat 3 (tiga) pembelian terakhir saja, sedangkan terhadap 7 (tujuh) pembelian sebelumnya terdakwa tidak ingat kapan waktunya;

Menimbang, bahwa untuk 3 (tiga) pembelian terakhir, pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WIB dimana Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 jam 15.00 WIB, dimana Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan pembelian ketiga pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dimana Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun sebelum Terdakwa mendapatkan sabunya, Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik sudah diamankan Polisi dari Polres Klaten;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik tersebut adalah untuk konsumsi atau

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan secara bersama-sama dengan Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap urin dari Terdakwa dan diperoleh hasil bahwa urin Terdakwa positif mengandung Methamfetamina;

Menimbang, bahwa selain diajak oleh Terdakwa untuk memakai sabu bersama, Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik juga mendapatkan keuntungan berupa sisa uang yang diterimanya dari Terdakwa setelah uang tersebut dibayarkan untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik sudah menerima imbalan atas perannya membelikan sabu yaitu untuk pembelian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2024 berupa sisa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pembelian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sisa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian sebelumnya Terdakwa lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menerima narkoba golongan I jenis jenis sabu, Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan dan pengetahuan atau sebagai pelaku riset yang sah, yang sedang melakukan riset/penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana sebagai pengedar narkoba Golongan I dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi/profit yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga terhadap hal tersebut haruslah dilihat juga secara objektif dari sifat dan tujuan dari perbuatan pelaku, dikarenakan sudah pasti seseorang yang akan menggunakan narkoba maka terlebih dahulu pasti melakukan tindakan melawan hukum seperti menerima, membeli, menyimpan, menguasai bahkan memiliki narkoba Golongan I sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang telah pula diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam rangkaian kegiatan peredaran narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan kepada pelaku yang jelas-jelas merupakan bagian dari mata rantai peredaran narkotika yang terstruktur secara organisasi dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi/profit serta bukan ditujukan kepada pelaku yang bersifat orang perseorangan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus lah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, sehingga oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. (Secara) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini Majelis Hakim tidak akan menguraikannya kembali dikarenakan Majelis Hakim telah menguraikannya didalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, sehingga terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan mengenai uraian unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam uraian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” menitikberatkan pada tidak adanya izin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap “unsur melawan hukum” sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan telah terpenuhi apabila seseorang atau suatu badan hukum sudah memiliki izin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan seperti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar dari kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan juga dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat maka terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian terkait tindak pidana jual beli narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.40 WIB di kos Terdakwa yang beralamat Kos Dk Gudang RT 01 RW 09, Desa Sumberejo, Kec Klaten Selatan, kab Klaten;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, oleh tim Satresnarkoba Polres Klaten, ditemukan barang bukti yang ada pada Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A96 warna silver dengan nomor simcard 082245026161 dan dari barang bukti tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan *handphone* tersebut untuk membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik, dengan cara menghubungi nomor 08983626350 yang merupakan nomor telepon milik Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik, melalui pesan whatsapp dan diakhiri dengan Terdakwa mengirim *screenshoot* bukti transfer atau pengiriman uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0306546737 atas nama MOHAMAD ASMAN APRIANTO;





Menimbang, bahwa pada pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 12.15 WIB Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo ditangkap oleh Saksi Budi Setyawan, S.P., Saksi Muhammad Riza Riswanto, S.H. serta tim dari Resnarkoba Polres Klaten, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo petugas menemukan serbuk kristal warna putih sebanyak 2 (dua) paketan kecil seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2235/ NNF/ 2024 tanggal 2 Agustus 2024, pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti Nomor BB-4793/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,94277 gram disita dari Saksi Mohammad Asman Aprianto Alias Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo, **Positif** mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa paket sabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, ditimbang beserta pembungkusnya, yang disita dari Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik adalah benar sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr Mamba selaku penjual, melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, yang juga disita dari Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik merupakan bonus yang diberikan oleh Sdr Mamba selaku penjual kepada Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo karena telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo tersebut dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana kembalian atau uang sisa dari pembelian tersebut menjadi imbalan bagi Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik kurang lebih sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana Terdakwa hanya ingat 3 (tiga) pembelian terakhir saja,



sedangkan terhadap 7 (tujuh) pembelian sebelumnya terdakwa tidak ingat kapan waktunya;

Menimbang, bahwa untuk 3 (tiga) pembelian terakhir, pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WIB dimana Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 jam 15.00 WIB, dimana Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan pembelian ketiga pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dimana Terdakwa membeli paket bijian atau 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun sebelum Terdakwa mendapatkan sabunya, Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik sudah diamankan Polisi dari Polres Klaten;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu melalui Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik tersebut adalah untuk konsumsi atau digunakan secara bersama-sama dengan Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap urin dari Terdakwa dan diperoleh hasil bahwa urin Terdakwa positif mengandung Methamfetamina;

Menimbang, bahwa selain diajak oleh Terdakwa untuk memakai sabu bersama, Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik juga mendapatkan keuntungan berupa sisa uang yang diterimanya dari Terdakwa setelah uang tersebut dibayarkan untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik sudah menerima imbalan atas perannya membelikan sabu yaitu untuk pembelian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2024 berupa sisa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pembelian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sisa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian sebelumnya Terdakwa lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis jenis sabu, Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan dan pengetahuan atau sebagai pelaku riset yang sah, yang sedang melakukan riset/penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat



bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa sejak dari awal perbuatan memang menyadari perbuatannya dan bermaksud untuk memiliki narkoba tersebut karena uang sudah dibayarkan kepada Saksi Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “secara tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkoba dan prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni dengan terbuktinya salah satu elemen unsur ini maka telah cukup untuk membuat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan melakukan tindak pidana narkoba dimaknai sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yakni adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dimaknai sebagaimana dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yakni perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Firman Persada Als Firman yang dibeli oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sdr. Mamba dimana Saksi Firman Persada Als Firman meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak paket bijian atau paket 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), oleh karena itu perbuatan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan kesepakatan sedemikian rupa patut dipandang sebagai perbuatan persengkongkolan untuk jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Firman Persada Als Firman tersebut merupakan permukatan jahat untuk melakukan penjualan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkotika dan prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa dijatuhi pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Silver Beserta Simcardnya;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan meskipun barang bukti tersebut sebagai sarana dan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya akan tetapi barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

2. 2 (dua) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,78 gram dan 0.38 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang-barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Persada Als Firman Bin Beben** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Firman Persada Als Firman Bin Beben** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Silver Beserta Simcardnya;  
**Dirampas untuk negara;**
  - 2 (dua) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,78 gram dan 0.38 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;  
**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., dan Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., dan Adi Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wantini, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Ttd

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wantini, S.H., M.H.